



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **Anak 1;**
2. Tempat lahir : Tikke;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 13 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak 1 ditangkap pada 22 Februari 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **Anak 2;**
2. Tempat lahir : Martasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 10 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 ditangkap pada 22 Februari 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Para Anak didampingi Baharuddin Pulindi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 12 Maret 2021 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Pky;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 Putri I **MADE WECA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 dengan pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Mamuju Sulawesi Barat masing-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama **10 (sepuluh) bulan**, di kurangi selama para Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A33 dengan nomor Imei 1 869225051146317 dan Imei2 868435043155968 berwarna Hitam rembulan beserta dengan kotak dan Cas HP berwarna Putih Merk OPPO;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K berwarna Hitam dengan nomor Imei1 869660046810017 dan Imei2 869660046810009 beserta dengan cas HP berwarna putih merk WELLCOMM;

**Dikembalikan kepada saksi NURHAENI Alias NENI Binti TABAH;**

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. I MADE SUATRA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Merah Type 54P (cast Whell) AT Jenis Sepeda Motor Model Solo tahun pembuatan 2014 Isi Silinder 113 Nomor Rangka MH354P20FEJ141877 Nomor Mesin 54P-1141839 dengan Nomor Registrasi DN 2964 JM beserta dengan Kuncinya.

**Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN GANTI ASIH Alias KOMING;**

- 3 (tiga) bungkus rokok Potenza bold;
- 4 (empat) bungkus rokok sampoerna mild 16 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Magnum Mild 16 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok magunum edisi mild 20 batang;

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD. A. SIMBAJU Alias OPAN;**

- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk rinso;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merk SoKlin ukuran 1.8 kilogram;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci ukuran 770 gram;
- 1 (satu) bungkus pewangi pakaian merk soklin royale ukuran 800 mili liter;
- 1 (satu) bungkus pengharum pakaian merk Soklin Liquid ukuran 800 milli liter;
- 1 (satu) bungkus cairan pencuci piring merk sunlight ukuran 755 mililiter;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk kunci mas ukuran 900 mililiter;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kilogram warna pink;

**Dikembalikan kepada saksi MANSYUR JABIR Bin JABIR;**

- 1 (satu) buah Karung berwarna putih merk KARUNG BADIK;
- 1 (satu) buah obeng Merk SUNTIGER berwarna Kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



4. Menetapkan agar para pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya merasa menyesal akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anak 1 dan terdakwa anak 2 pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di counter handphone milik saksi NURHAENI Alias NENI Binti TABAH di Jalan Ir. Soekarno Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A33 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo A1K warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NURHAENI Alias NENI Binti TABAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa Anak 1 mencari counter HP yang biasanya kosong dan menemukan sebuah counter HP yang terletak di jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, kemudian terdakwa Anak 1 memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa anak 2 dan mengajaknya untuk melakukan pencurian di counter tersebut, selanjutnya terdakwa Anak 1 dan terdakwa anak 2 langsung menuju counter



tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Merk MIO J dengan nomor polisi DN 2964 JM milik saksi NI NYOMAN GANTI ASIH, saat tiba di counter tersebut terdakwa Anak 1 dan terdakwa anak 2 tidak langsung singgah melainkan melewati counter HP tersebut untuk memastikan kondisi aman, setelah aman terdakwa Anak 1 memarkir motor tersebut di pinggir jalan poros dengan jarak sekitar 30 meter dari counter tersebut, lalu terdakwa Anak 1 dan terdakwa anak 2 berjalan kaki menuju ke belakang counter HP tersebut, sesampainya dibelakang counter terdakwa Anak 1 mencungkil atau menarik dinding counter yang terbuat dari papan hingga terlepas, kemudian terdakwa Anak 1 masuk kedalam counter tersebut sedangkan terdakwa anak 2 menunggu di luar counter untuk memantau situasi, selanjutnya terdakwa Anak 1 mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A33 beserta dengan kotak dan Casnya, 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K beserta dengan cas HP merk WELCOMM serta mengambil uang tunai sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya, setelah itu terdakwa Anak 1 keluar dari counter dan menyerahkan 2 (dua) buah Handphone tersebut kepada terdakwa anak NI NYOMAN KIKI LESTARI untuk dipegang dan langsung pulang ke kost. Berdasarkan pengakuan terdakwa Anak 1 dan terdakwa anak 2 juga telah melakukan pencurian di kios saksi MUHAMMAD. A. SIMBAJU sehingga saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), di kios saksi H. MUH. YAHYA sehingga saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di kios saksi RESMA sehingga saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), adapun barang-barang dan uang yang diambil oleh terdakwa Anak 1 dan terdakwa anak 2 di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Akibat dari perbuatan pencurian terdakwa Anak 1 dan terdakwa anak 2 di counter HP tersebut, saksi NURHAENI Alias NENI Binti TABAH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 4.800.000- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti dan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI NYOMAN GANTI ASIH Alias KOMING Putri dari I NYOMAN CAGRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan teman kos Para Anak hal mana motor merek Yamaha Mio J warna merah dengan nomor polisi DN 2964 JM yang diduga digunakan Para Anak untuk melakukan pencurian adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas motor tersebut yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I MADE SUARTA;
- Bahwa sejak bulan Desember hingga saat ini Para Anak sering meminjam motor Saksi pada pukul di atas 00.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Para Anak meminjam motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan dalam persidangan berupa STNK, motor beserta kunci motor adalah kesemuanya milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak membantah dan membenarkannya;

2. NURHAENI Alias NENI Binti TABAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan pada hari Rabu, 30 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di *counter handphone* milik Saksi yang berada di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit handphone yaitu merek Oppo A33 warna hitam seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Oppo A1K warna hitam Rp 1.800.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari tersebut pukul 08.00 WITA Saksi dari rumah datang ke counter handphone milik Saksi tersebut dan menemukan counter dan kamar dalam kondisi berantakan dan melihat papan atau pintu dinding counter dalam kondisi tercurungkil lalu Saksi pergi untuk mengecek rekaman CCTV kemudian Saksi melihat terdapat seseorang mengenakan baju hingga menutupi kepalanya yang masuk ke counter lalu mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan uang tunai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A33 beserta dos dan charger

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1K beserta charger warna putih ialah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Anak adalah pelaku pencurian pada saat Saksi diperiksa di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak membantah dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD A. SIMBAJU Alias OPAN Bin AYUB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan pada hari Kamis, 18 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di kios milik Saksi yang berada di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa rokok Sampoerna isi 12 dan 16 batang, rokok Magnum isi 16 dan 20 batang, rokok Potenza Bold dan rokok Surya Pro Merah isi 16 batang dan rokok Surya isi 16 batang serta uang tunai sejumlah sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa rokok-rokok tersebut Saksi simpan di dalam lemari rokok sedangkan uang disimpan dalam laci lemari rokok yang sebelumnya Saksi sudah menutup dan mengunci akses pintu dan jendela kios;
- Bahwa pada hari itu sekitar waktu subuh pada mulanya Saksi bangun tidur lalu mertua Saksi mendapati jika rokok dalam lemari telah hilang serta uang kertas dalam laci hilang lalu Saksi mengecek kios dan melihat pengait jendela kios telah terlepas dan terdapat bekas cungkulan pada jendela kios tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dtunjukkan di persidangan berupa rokok Magnum isi 16 batang tertulis 21, rokok Magnum isi 20 batang tertulis 25, rokok Potenza Bold isi 20 batang tertulis 18, rokok Sampoerna isi 12 batang tertulis 18 dan rokok Sampoerna isi 16 batang tertulis 25 ialah kesemuanya milik Saksi hal mana tulisan tersebut ditulis oleh Saksi sendiri;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Anak adalah pelaku pencurian pada saat Saksi diperiksa di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak membantah dan membenarkannya;

4. RESMA Alias EMA Binti JALUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan pada hari Senin, 8 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di kios milik Saksi yang berada di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 8 bungkus rokok Marlboro Black, 5 bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung M10 warna biru milik anak Saksi, uang tunai sekitar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sebuah dompet warna hitam coklat milik suami Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 06.00 WITA Saksi kembali ke kios lalu melihat jendela kios dalam kondisi terbuka kemudian Saksi mendapati barang-barang tersebut telah hilang;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Anak adalah pelaku pencurian pada saat Saksi diperiksa di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak membantah dan membenarkannya;

5. WAHYU bin MIRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Unit Jatanras Satreskrim Polres Pasangkayu yang menangkap Para Anak pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah kos yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Anak berdasarkan laporan dari masyarakat akan adanya tindak pidana pencurian kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi bahwa Para Anak yang melakukan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Para Anak, Anak 1 mengakui bahwa Anak 1 telah melakukan pencurian bersama Anak 2 di beberapa rumah dan kios yang berada di Kelurahan Pasangkayu kemudian Anak 1 menunjukkan barang-barang hasil curian yang berada di kamar kos nya lalu barang-barang tersebut turut diamankan bersama Para Anak ke Polres Pasangkayu untuk dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan tersebut berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. I MADE SUATRA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah type 54P (cast wheel) A/T jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 isi silinder 113 Nomor Rangka MH354P20FEJ141877 Nomor Mesin 54P-1141839 dengan nomor registrasi DN 2964 JM beserta dengan kuncinya, 3 (tiga) bungkus rokok Potenza Bold, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 batang, 3 (tiga) bungkus rokok Magnum Mild 16 batang, 2 (dua) bungkus rokok Magnum edisi mild 20 batang, 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Rinso, 1 (satu) bungkus sabun cuci merk SoKlin ukuran 1.8 kg, 1 (satu) bungkus sabun cuci ukuran 770 gram, 1 (satu) bungkus pewangi pakaian merk SoKlin Royale ukuran 800 ml, 1 (satu) bungkus pengharum pakaian merk SoKlin Liquid ukuran 800 ml, 1 (satu) bungkus cairan pencuci piring merk Sunlight ukuran 755 ml, 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Kunci Mas ukuran 900 ml, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kg warna pink, 1 (satu) buah karung berwarna putih merk KARUNG BADIK, 1 (satu) buah obeng merk SUNTIGER berwarna kuning, 1 (satu) unit hp merk OPPO A33 dengan nomor IMEI 1 : 869225051146317 dan IMEI 2 : 868435043155968 berwarna hitam rembulan beserta dengan kotak dan charger hp berwarna putih merk OPPO, 1 (satu) unit hp merk OPPO A1K berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869660046810017 dan IMEI 2 : 869660046810009 beserta dengan charger HP berwarna putih merk WELCOMM;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan oleh Para Anak dalam karung berwarna putih merk KARUNG BADIK;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak 1:

- Bahwa Anak 1 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak 1 bersama dengan Anak 2;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak 1 telah lupa akan tetapi pastinya pada tahun 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara mencungkil gembok pintu lalu Anak 1 mengambil 2 karung beras seberat 10 kilogram, rokok merk LA Bold, Sampoerna, Marlboro, New Max, Class Mild dan Nu Mild namun Anak 1 telah lupa jumlahnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak 1 telah lupa akan tetapi pastinya pada tahun 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara masuk melalui jendela yang terbuka lalu Anak 1 mengambil rokok merek Potenza Bold, Sampoerna, LA Bold dan New Max namun Anak 1 lupa jumlahnya, 1 (satu) unit HP merek Samsung M10 serta uang tunai yang Anak telah lupa jumlahnya;
- Bahwa pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara menarik dinding rumah yang terbuat dari papan lalu Anak 1 menuju counter HP kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merek Oppo A33 warna hitam dan Oppo A1K warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan cara merusak gembok dari pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu Anak 1 masuk ke dalam kios dan Anak 2 menunggu di pintu belakang untuk berjaga-jaga kemudian Anak 1 mengambil 1 (satu) buah tabung Bright Gas dengan berat 5,5 Kg, 3 (tiga) bungkus susu Milo dengan berta 1 Kg, 1 (satu) bungkus detergent merek Rinso, 2 (dua) bungkus detergent merek So Klin Softergent, 2 (dua) bungkus minyak goreng merek Kunci Mas, 1 (satu) bungkus detergent merek SoKlin Liquid, 2 (dua) bungkus Sunlight, 2 (dua) bungkus pewangi merek SoKlin Royal, 4 (empat) bungkus sabun mandi merek Zhinshui, 10 (sepuluh) bungkus sabun mandi merek Zen dan 4 (empat) bungkus pasta gigi merek Pepsodent;
- Bahwa pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak Jl. Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara mencungkil pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu Anak 1 dan Anak 2 mengambil uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak 1 telah lupa akan tetapi pastinya pada tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara membuka jendela kios yang tidak terkunci kemudian Anak 1 dan Anak 2 mengambil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Magnum Mild, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Mild berisi 20 batang, 6 (enam) bungkus rokok Potenza Bold, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 batang, dan 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild isi 12 batang;

- Bahwa dalam melakukan pencurian Anak 1 dan Anak 2 menggunakan motor Yamaha Mio J warna merah dengan nomor polisi DN 2964 JM yang merupakan milik Saksi KOMING;
- Bahwa untuk mencongkel papan atau merusak gembok pintu Anak 1 dan Anak 2 menggunakan obeng dengan panjang 18,5 cm merek Suntiger yang merupakan milik Anak 1;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencurian Anak 1 dan Anak 2 sama-sama mengambil barang dan juga berbagi tugas berupa Anak 1 mengambil barang sedangkan Anak 2 berjaga-jaga mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa barang-barang hasil curian dipergunakan Anak 1 dan Anak 2 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 mempunyai hubungan pacaran dan tinggal dalam satu kos yang sama;

## Anak 2 :

- Bahwa Anak 2 mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak 1 bersama dengan Anak 2;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak 2 telah lupa akan tetapi pastinya pada tahun 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara mencungkil gembok pintu lalu Anak 2 mengambil 2 karung beras seberat 10 kilogram, rokok merek LA Bold, Sampoerna, Marlboro, New Max, Class Mild dan Nu Mild namun Anak 1 telah lupa jumlahnya;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak 2 telah lupa akan tetapi pastinya pada tahun 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara masuk melalui jendela yang terbuka lalu Anak 1 mengambil rokok merek Potenza Bold, Sampoerna, LA Bold dan New Max namun Anak 1 lupa jumlahnya, 1 (satu) unit HP merek Samsung M10 serta uang tunai yang Anak telah lupa jumlahnya;
- Bahwa pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Jl. Ir.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara menarik dinding rumah yang terbuat dari papan lalu Anak 1 menuju counter HP kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merek Oppo A33 warna hitam dan Oppo A1K warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan cara merusak gembok dari pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu Anak 1 masuk ke dalam kios dan Anak 2 menunggu di pintu belakang untuk berjaga-jaga kemudian Anak 1 mengambil 1 (satu) buah tabung Bright Gas dengan berat 5,5 Kg, 3 (tiga) bungkus susu Milo dengan berta 1 Kg, 1 (satu) bungkus detergent merek Rinso, 2 (dua) bungkus detergent merek So Klin Softergent, 2 (dua) bungkus minyak goreng merek Kunci Mas, 1 (satu) bungkus detergent merek SoKlin Liquid, 2 (dua) bungkus Sunlight, 2 (dua) bungkus pewangi merek SoKlin Royal, 4 (empat) bungkus sabun mandi merek Zhinshui, 10 (sepuluh) bungkus sabun mandi merek Zen dan 4 (empat) bungkus pasta gigi merek Pepsodent;
- Bahwa pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak Jl. Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara mencungkil pintu belakang dengan menggunakan obeng lalu Anak 1 dan Anak 2 mengambil uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Anak 2 telah lupa akan tetapi pastinya pada tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Anak 1 dan Anak 2 telah melakukan pencurian di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara membuka jendela kios yang tidak terkunci kemudian Anak 1 dan Anak 2 mengambil uang tunai sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Magnum Mild, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Mild berisi 20 batang, 6 (enam) bungkus rokok Potenza Bold, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 batang, dan 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild isi 12 batang;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Para Anak menggunakan motor Yamaha Mio J warna merah dengan nomor polisi DN 2964 JM yang merupakan milik Saksi KOMING;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencongkel papan atau merusak gembok pintu Para Anak menggunakan obeng dengan panjang 18,5 cm merek Suntiger yang merupakan milik Anak 1;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencurian Para Anak sama-sama mengambil barang dan juga berbagi tugas berupa Anak 1 mengambil barang sedangkan Anak 2 berjaga-jaga mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa barang-barang hasil curian dipergunakan Para Anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Anak mempunyai hubungan pacaran dan tinggal dalam satu kos yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan permohonan orang tua / wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua / wali Para Anak masih sanggup untuk membina Para Anak dan berjanji akan mendidik Para Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. I MADE SUATRA;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah type 54P (cast wheel) A/T jenis sepeda motor model solo tahun pembuatan 2014 isi silinder 113 Nomor Rangka MH354P20FEJ141877 Nomor Mesin 54P-1141839 dengan nomor registrasi DN 2964 JM beserta dengan kuncinya;
3. 3 (tiga) bungkus rokok Peotenza Bold;
4. 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 batang;
5. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 batang;
6. 3 (tiga) bungkus rokok Magnum Mild 16 batang;
7. 2 (dua) bungkus rokok Magnum edisi mild 20 batang;
8. 1 (satu) bungkus sabun cuci merk Rinso;
9. 1 (satu) bungkus sabun cuci merk SoKlin ukuran 1.8 kg;
10. 1 (satu) bungkus sabun cuci ukuran 770 gram;
11. 1 (satu) bungkus pewangi pakaian merk SoKlin Royale ukuran 800 ml;
12. 1 (satu) bungkus pengharum pakaian merk SoKlin Liquid ukuran 800 ml;
13. 1 (satu) bungkus cairan pencuci piring merk Sunlight ukuran 755 ml;
14. 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Kunci Mas ukuran 900 ml;
15. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kg warna pink;
16. 1 (satu) buah karung berwarna putih merk KARUNG BADIK;
17. 1 (satu) buah obeng merk SONTIGER berwarna kuning;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit hp merk OPPO A33 dengan nomor IMEI 1 : 869225051146317 dan IMEI 2 : 868435043155968 berwarna hitam rembulan beserta dengan kotak dan Cas hp berwarna putih merk OPPO;
19. 1 (satu) unit hp merk OPPO A1K berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869660046810017 dan IMEI 2 : 869660046810009 beserta dengan cas HP berwarna putih merk WELCOMM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah kos yang terletak di Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Saksi WAHYU yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu melakukan penangkapan terhadap Para Anak atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saat dilakukan interogasi Para Anak telah sebanyak 6 (enam) kali melakukan tindak pidana pencurian yang seluruhnya di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 hal mana hari dan tanggal kejadian Para Anak telah lupa di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta pada pukul 01.00 WITA dan di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman pada pukul 01.00 WITA, kemudian 4 (empat) kali pada tahun 2021 dengan rincian pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah counter HP yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, dan pada hari dan tanggal yang Para Anak telah lupa sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin;
- Bahwa oleh karena perbuatan tersebut Para Anak berhasil mendapatkan barang berupa 2 karung beras seberat 10 kilogram, rokok merek LA Bold, Sampoerna, Marlboro, New Max, Class Mild dan Nu Mild hal mana Para Anak telah lupa jumlahnya, rokok merek Potenza Bold, Sampoerna, LA Bold dan New Max hal mana Para Anak lupa jumlahnya, 1 (satu) unit HP merek Samsung M10 serta uang tunai hal mana Para Anak telah lupa jumlahnya, 2 (dua) unit handphone yaitu merek Oppo A33 warna hitam dan Oppo A1K warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung Bright Gas dengan berat 5,5 Kg, 3 (tiga) bungkus susu Milo dengan berta 1 Kg, 1 (satu) bungkus detergent merek Rinso, 2 (dua) bungkus detergent merek So Klin Softergent, 2 (dua) bungkus minyak goreng merek Kunci Mas, 1 (satu) bungkus detergent merek SoKlin Liquid, 2 (dua) bungkus Sunlight, 2 (dua) bungkus pewangi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SoKlin Royal, 4 (empat) bungkus sabun mandi merek Zhinshui, 10 (sepuluh) bungkus sabun mandi merek Zen dan 4 (empat) bungkus pasta gigi merek Pepsodent, uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Magnum Mild, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Mild berisi 20 batang, 6 (enam) bungkus rokok Potenza Bold, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 batang, dan 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild isi 12 batang;

- Bahwa dalam melakukan pencurian Para Anak menggunakan motor Yamaha Mio J warna merah dengan nomor polisi DN 2964 JM yang merupakan milik Saksi KOMING;
- Bahwa untuk mencongkel papan atau merusak gembok pintu Para Anak menggunakan obeng dengan panjang 18,5 cm merek Suntiger;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencurian Para Anak sama-sama mengambil barang dan juga berbagi tugas berupa Anak 1 mengambil barang sedangkan Anak 2 berjaga-jaga mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa barang-barang hasil curian dipergunakan Para Anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian telah habis terpakai;
- Bahwa Para Anak mempunyai hubungan pacaran dan tinggal dalam satu kos yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Anak, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa Anak 1 diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak 1 sendiri dan orang tua dari Anak 1, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Reg.I.C.08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Sugiri M., S.Psi., berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak 1 lahir pada tanggal 13 April 2003, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak 2 diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak 2 sendiri dan orang tua dari Anak 2, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Reg.I.C.07/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Ahmad J., S.H.I., berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak 2 lahir pada tanggal 10 Februari 2005, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Anak untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Anak telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Para Anak sendiri, sehingga atas perbuatan Para Anak tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Para Anak telah sebanyak 6 (enam) kali melakukan tindak pidana pencurian yang seluruhnya di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 hal mana hari dan tanggal kejadian Para Anak telah lupa di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta pada pukul 01.00 WITA dan di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman pada pukul 01.00 WITA, kemudian 4 (empat) kali pada tahun 2021 dengan rincian pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah counter HP yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, dan pada hari dan tanggal yang Para Anak telah lupa sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut Para Anak berhasil mendapatkan barang berupa 2 karung beras seberat 10 kilogram, rokok merek LA Bold, Sampoerna, Marlboro, New Max, Class Mild dan Nu Mild hal mana Para Anak telah lupa jumlahnya, rokok merek Potenza Bold, Sampoerna, LA Bold dan New Max hal mana Para Anak lupa jumlahnya, 1 (satu) unit HP merek Samsung M10 serta uang tunai hal mana Para Anak telah lupa jumlahnya, 2 (dua) unit handphone yaitu merek Oppo A33 warna hitam dan Oppo A1K warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung Bright Gas dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,5 Kg, 3 (tiga) bungkus susu Milo dengan berta 1 Kg, 1 (satu) bungkus detergent merek Rinso, 2 (dua) bungkus detergent merek So Klin Softergent, 2 (dua) bungkus minyak goreng merek Kunci Mas, 1 (satu) bungkus detergent merek SoKlin Liquid, 2 (dua) bungkus Sunlight, 2 (dua) bungkus pewangi merek SoKlin Royal, 4 (empat) bungkus sabun mandi merek Zhinshui, 10 (sepuluh) bungkus sabun mandi merek Zen dan 4 (empat) bungkus pasta gigi merek Pepsodent, uang tunai sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna, uang tunai sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Magnum Mild, 2 (dua) bungkus rokok merek Magnum Mild berisi 20 batang, 6 (enam) bungkus rokok Potenza Bold, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 batang, dan 4 (empat) bungkus Sampoerna Mild isi 12 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Para Anak telah mengambil barang di 6 (enam) kios dan bukan milik Para Anak sendiri hal mana barang-barang yang diambil oleh Para Anak tersebut sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi para korban, dan perbuatan Para Anak tersebut sudah jelas merugikan para korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

### **Ad.3 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Anak telah mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban sebagaimana telah diuraikan di atas pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari hal mana diketahui waktu terbitnya matahari di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat ialah sekitar pukul 05.50 WITA dan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Para Anak telah sebanyak 6 (enam) kali melakukan tindak pidana pencurian yang seluruhnya di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 hal mana hari dan tanggal kejadian Para Anak telah lupa di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta pada pukul 01.00 WITA dan di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman pada pukul 01.00 WITA, kemudian 4 (empat) kali pada tahun 2021 dengan rincian pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah counter HP yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, dan pada hari dan tanggal yang Para Anak telah lupa sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Anak telah mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban sebagaimana telah diuraikan di atas berada di dalam sebuah kios yang juga dijadikan tempat tinggal oleh para korban, dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Anak bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan Para Anak telah sebanyak 6 (enam) kali melakukan tindak pidana pencurian yang seluruhnya di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 hal mana hari dan tanggal kejadian Para Anak telah lupa di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta pada pukul 01.00 WITA dan di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman pada pukul 01.00 WITA, kemudian 4 (empat) kali pada tahun 2021 dengan rincian pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah counter HP yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, dan pada hari dan tanggal yang Para Anak telah lupa sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin hal mana seluruh perbuatan tersebut diakui oleh Para Anak dilakukan secara bersama-sama mengambil barang dan juga berbagi tugas berupa Anak 1 mengambil barang sedangkan Anak 2 berjaga-jaga mengawasi kondisi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Anak berhasil mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban sebagaimana telah diuraikan di atas oleh karena telah terdapat persekutuan antara Para Anak untuk mengambil barang-barang milik para korban tsb sehingga atas persekutuan Para Anak tersebut, maka dengan mudah Para Anak mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban tanpa



mengalami kesulitan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**Ad.5 Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban sebagaimana telah diuraikan di atas dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Para Anak telah sebanyak 6 (enam) kali melakukan tindak pidana pencurian yang seluruhnya di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 hal mana hari dan tanggal kejadian Para Anak telah lupa di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta pada pukul 01.00 WITA dan di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman pada pukul 01.00 WITA, kemudian 4 (empat) kali pada tahun 2021 dengan rincian pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah counter HP yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, dan pada hari dan tanggal yang Para Anak telah lupa sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin hal mana seluruh perbuatan tersebut diakui oleh Para Anak menggunakan obeng dengan panjang 18,5 cm merek Suntiger untuk mencongkel papan atau merusak gembok pintu sehingga Para Anak dapat masuk ke dalam kios dan mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan ternyata benar Para Anak dapat dengan mudah mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban sebagaimana telah diuraikan di atas dengan cara merusak gembok pengunci rumah/kios para korban dengan menggunakan obeng, sehingga Para Anak tidak mengalami kesulitan untuk mengambil barang-barang dan uang tunai milik keenam korban sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Para Anak telah sebanyak 6 (enam) kali melakukan tindak pidana pencurian yang seluruhnya di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan rincian sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 hal mana hari dan tanggal kejadian Para Anak telah lupa di sebuah kios yang terletak di Jl. Moh.Hatta pada pukul 01.00 WITA dan di sebuah kios yang terletak di Jl. Jend. Sudirman pada pukul 01.00 WITA, kemudian 4 (empat) kali pada tahun 2021 dengan rincian pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di sebuah counter HP yang terletak di Jl. Ir. Soekarno, pada hari Rabu, 17 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Andi Depu, dan pada hari dan tanggal yang Para Anak telah lupa sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kios yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata bahwa Para Anak telah enam kali melakukan perbuatan pencurian di tempat yang berbeda dan juga di beberapa waktu yang berbeda, sehingga menurut Majelis Hakim unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan Para Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ibu dari Anak 1 dan wali (kakak kandung) dari Anak 2 menyatakan bahwa dirinya masih sanggup untuk mengasuh dan mendidik Para Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Polewali yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam persidangan para klien diberi tindakan berupa "Pidana Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Mamuju" sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Polewali memberikan alasan pemberian saran sebagai berikut:

- Perbuatan klien meresahkan masyarakat setempat karena perbuatan klien di berbagai tempat serta orang tua dianggap tidak cukup mampu melakukan pengawasan terhadap anaknya sehingga sering keluar dan melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan pacarnya yang tinggal di dalam satu tempat kos;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pernyataan orang tua/wali Para Anak serta rekomendasi serta alasan pemberian saran Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Polewali, maka Majelis Hakim melihat terdapat hal yang bertolak belakang satu dengan lainnya, sebab di satu sisi orang tua/wali Para Anak menyatakan masih sanggup mendidik Para Anak, namun di lain sisi disebutkan Para Anak tinggal dalam satu kos yang sama dan jauh dari pengawasan orang tua serta telah beberapa kali melakukan pelanggaran hukum berupa pencurian dan sangat meresahkan aparat desa serta masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pernyataan orang tua/wali Para Anak tersebut di atas, Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Polewali yang menyebutkan bahwa Para Anak sudah beberapa kali melakukan pelanggaran hukum berupa pencurian dan sangat meresahkan aparat desa serta masyarakat, maka cukup alasan terhadap Para Anak untuk dilakukan pembinaan dalam lembaga, yaitu dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar Para Anak mendapat pengarahan dan pengawasan yang baik, sebab di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut, Para Anak dapat menjalani aktivitas di bawah pengawasan tenaga profesional yang dapat mengarahkan Para Anak untuk dapat merubah mental dan perilakunya dari yang kurang baik menjadi lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A33 dengan nomor Imei 1 869225051146317 dan Imei 2 868435043155968 berwarna Hitam rembulan beserta dengan kotak dan charger HP berwarna Putih Merk OPPO;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K berwarna Hitam dengan nomor Imei1 869660046810017 dan Imei2 869660046810009 beserta dengan charger HP berwarna putih merk WELLCOMM;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi NURHAENI Alias NENI Binti TABAH, maka cukup alasan dikembalikan kepada saksi NURHAENI Alias NENI Binti TABAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. I MADE SUATRA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Merah Type 54P (cast Whell) A/T Jenis Sepeda Motor Model Solo tahun pembuatan 2014 Isi Silinder 113 Nomor Rangka MH354P20FEJ141877 Nomor Mesin 54P-1141839 dengan Nomor Registrasi DN 2964 JM beserta dengan Kuncinya;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi NI NYOMAN GANTI ASIH Alias KOMING, maka cukup alasan dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN GANTI ASIH Alias KOMING;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus rokok Potenza bold;
- 4 (empat) bungkus rokok sampoerna mild 16 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Magnum Mild 16 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok magnum edisi mild 20 batang;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi MUHAMMAD. A. SIMBAJU Alias OPAN, maka cukup alasan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD. A. SIMBAJU Alias OPAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sabun cuci merek rinso;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci merek SoKlin ukuran 1.8 kilogram;
- 1 (satu) bungkus sabun cuci ukuran 770 gram;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus pewangi pakaian merek soklin royale ukuran 800 mililiter;
- 1 (satu) bungkus pengharum pakaian merk Soklin Liquid ukuran 800 milliliter;
- 1 (satu) bungkus cairan pencuci piring merk sunlight ukuran 755 mililiter;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk kunci mas ukuran 900 mililiter;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 5,5 kilogram warna pink;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik orang yang bernama MANSYUR JABIR Bin JABIR, maka cukup alasan dikembalikan kepada orang yang bernama MANSYUR JABIR Bin JABIR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung berwarna putih merek KARUNG BADIK;
- 1 (satu) buah obeng merek SUNTIGER berwarna kuning;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Para Anak untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A33 dengan nomor Imei 1 869225051146317 dan Imei 2 868435043155968 berwarna Hitam rembulan beserta dengan kotak dan charger HP berwarna Putih Merk OPPO;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A1K berwarna Hitam dengan nomor Imei1 869660046810017 dan Imei2 869660046810009 beserta dengan charger HP berwarna putih merk WELLCOMM;

**dikembalikan kepada saksi NURHAENI Alias NENI Binti TABAH;**

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. I MADE SUATRA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio J warna Merah Type 54P (cast Whell) A/T Jenis Sepeda Motor Model Solo tahun pembuatan 2014 Isi Silinder 113 Nomor Rangka MH354P20FEJ141877 Nomor Mesin 54P-1141839 dengan Nomor Registrasi DN 2964 JM beserta dengan kuncinya;

**dikembalikan kepada Saksi NI NYOMAN GANTI ASIH Alias KOMING;**

- 3 (tiga) bungkus rokok Potenza bold;
- 4 (empat) bungkus rokok sampoerna mild 16 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mild 12 batang;
- 3 (tiga) bungkus rokok Magnum Mild 16 batang;
- 2 (dua) bungkus rokok magnum edisi mild 20 batang;

**dikembalikan kepada MANSYUR JABIR Bin JABIR;**

- 1 (satu) buah karung berwarna putih merek KARUNG BADIK;
- 1 (satu) buah obeng merek SUNTIGER berwarna kuning;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Anugrah Fajar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Syamsu Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua / wali Para Anak tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)